



**PUTUSAN**

**Nomor / Pid.Sus/ 2023/ PN SBW**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Terdakwa : **SULFIKA AIS SUL Bin MANINGGAR;**  
Nomor Identitas : 5207023112870054;  
Tempat lahir : Lamunga;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Sumbawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Mujahidin, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 245/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 20 November 2023; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor /Pid.Sus/2022 / PN SBW tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor /Pid.Sus/2022 / PN SBW tanggal 8 November tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULFIKA Als SUL Bin MANINGGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali"* melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa SULFIKA Als SUL Bin MANINGGAR tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih kombinasi kuning.
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek dengan penutup kepala warna biru gelap yang sudah pudar.
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa SULFIKA Als SUL Bin MANINGGAR membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diajukan secara lisan mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;pada pokoknya menyatakan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa SULFIKA Als SUL Bin MANINGGAR (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Ayah dari Anak Korban, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dermaga Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa mengajak ketiga anaknya yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban), Anak Saksi, dan Anak pergi madak (mencari kerang) menggunakan sepeda motor ke Dermaga Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah sampai di Dermaga Kertasari, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mencari kerang dengan mengatakan "*saksi I ayo kita cari kemongkat*" tetapi Anak Korban mengatakan "*ngak mau saya, nanti aja*" sehingga Terdakwa akhirnya mengajak Anak Saksi II untuk mencari kerang sementara Anak Korban menjaga Anak main di pinggir pantai. Sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dan Anak Saksi mencari kerang, Terdakwa lalu kembali ke pinggir pantai menemui Anak Korban dan Anak, kemudian timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan "*kamu lagi saksi I*" untuk mencari kerang, kemudian Anak Korban mengatakan "*ngak mau, capek, sakit kaki saya*", karena Anak Korban menolak, Terdakwa akhirnya memarahi Anak Korban kemudian memukul tangan Anak Korban menggunakan ranting pohon jarak yang Terdakwa pegang sehingga membuat Anak Korban akhirnya mau mencari kerang, saat sedang mencari kerang di dalam hutan bakau, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban tidur di atas batang pohon bakau yang agak besar dengan mengatakan "*naik sudah*" tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya membentak dan mengatakan lagi “naik sudah” sehingga Anak Korban naik ke atas batang pohon bakau lalu tiduran kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dengan mengatakan “buka celana mu” lalu Anak Korban menurunkan celananya sampai di lutut dan Terdakwa menurunkan celananya sampai di lutut lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sambil memeluk badan Anak Korban sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani di air. Setelah itu Anak Korban memakai celananya dan langsung kembali ke pinggir pantai menemui Anak Saksi dan Anak sementara Terdakwa melanjutkan mencari kerang, setelah mendapat kerang Terdakwa kembali ke pinggir pantai lalu mengajak ketiga anaknya untuk pulang ke rumah.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan layaknya suami istri kepada Anak Korban tersebut, Terdakwa telah mengetahui apabila umur Anak Korban masih di bawah umur yaitu 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5207-LT-13092013-0034 tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. BURHANUDDIN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5207-LT-13092013-0034 tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. BURHANUDDIN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan bahwa Anak Korban merupakan Anak Kedua Perempuan dari Ayah yang bernama X dan Ibu yang bernama saksi II yang lahir di Lamunga pada tanggal 08 Juni tahun 2010.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 045.2/ 4865/ RSUD/ VII/ 2023 tanggal 04 Juli 2023 atas nama saksi I, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr BAIQ FANNI NAJLA selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat, menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

- Kepala : Tidak didapatkan kelainan
- Leher : Tidak didapatkan kelainan
- Thorax : Tidak didapatkan kelainan
- Abdomen : Tidak didapatkan kelainan
- Genital : Pada pemeriksaan selaput didapatkan luka robek pada arah jam satu dan jam enam, kemerahan tidak ada, perdarahan tidak ada.

Extremitas

- Atas : Tidak didapatkan kelainan
- Bawah : Tidak didapatkan kelainan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara, tidak terdapat perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa SULFIKA Als SUL Bin MANINGGAR (selanjutnya disebut Terdakwa) untuk kejadian pertama, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2022 sekitar pukul 19.30 wita, kemudian kejadian kedua pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 wita, kemudian kejadian ketiga pada pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar pukul 18.00 wita, kemudian kejadian keempat pada pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 wita, kemudian kejadian kelima pada pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar pukul 18.00 wita, kemudian kejadian keenam pada pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 wita, kemudian kejadian ketujuh pada pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar pukul 18.00 wita, kemudian kejadian kedelapan pada pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar pukul 18.00 wita, kemudian kejadian kesembilan pada pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat kemudian di Kabupaten Sumbawa Barat, dan kemudian di sebuah tambak di Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak*

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2019, Terdakwa pergi minum brem (alkohol) di jembatan dekat Polsek Taliwang, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat sekitar tengah malam dalam keadaan mabuk dan saat itu keluarga Terdakwa sudah dalam keadaan tertidur semua. Terdakwa lalu masuk ke dalam kamarnya dan mengganti celana Terdakwa dengan sarung kemudian Terdakwa muntah di teras rumah. Terdakwa lalu sempat tertidur sebentar di teras rumah kemudian Terdakwa terbangun dan masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu melihat ada seseorang yang tertidur di kasur kemudian Terdakwa mendekati dan membuka selimutnya dari bawah setelah itu Terdakwa turunkan celananya tapi baru sampai di pahanya ternyata orang tersebut merupakan Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) yang merupakan Anak Kandung dari Terdakwa yang terbangun bersamaan dengan istri Terdakwa yang mendobrak pintu kemudian istri Terdakwa langsung menggendong Anak Korban kemudian membawa Anak Korban keluar kamar setelah itu istri Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan menampar Terdakwa kemudian istri Terdakwa menyuruh Terdakwa pindah ke kamar sebelah dan Terdakwa pun tertidur sampai pagi. Keesokan paginya istri Terdakwa marah kepada Terdakwa karena kejadian tersebut sampai ingin pergi dari rumah kemudian Terdakwa meminta maaf kepada istri Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2022 dimana Terdakwa sudah tidak ingat hari, tanggal dan bulannya sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat. Awalnya Terdakwa menyuruh istri Terdakwa keluar dahulu bersama anak Terdakwa yang bernama Anak dengan alasan Terdakwa akan melakukan semedi di dalam rumah bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi. Kemudian Terdakwa membakar menyan di dua tempat berbeda yaitu di kamar Anak Korban dan di kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi menunggu di kamar Terdakwa dengan mengatakan "*kamu tungguin aja ini (kemenyan yang sedang di bakar)*" lalu Terdakwa menutup pintu kamar tersebut dengan korden lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Anak Korban dengan mengatakan "*masuk kamu ke kamar mu*" kemudian Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban bersama dengan Terdakwa lalu Terdakwa menutup pintu kamar Anak Korban tetapi tidak Terdakwa kunci kemudian Terdakwa membakar menyan. Terdakwa lalu memeluk Anak Korban yang saat itu posisinya tidur di atas kasur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa lalu Terdakwa menggesekan kemaluan Terdakwa di antara kedua paha Anak Korban yang saat itu kemaluan Terdakwa juga menyentuh kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani yang Terdakwa keluarkan di kasur. Setelah selesai, Terdakwa dan Anak Korban memakai celana masing-masing kemudian Anak Korban pergi ke luar rumah sementara Terdakwa memanggil Anak Saksi yang berada di dalam kamar Terdakwa dengan mengatakan “keluar sudah” lalu Anak Saksi keluar dari kamar Terdakwa dan pergi keluar rumah yaitu main ke tetangga sementara Terdakwa diam di dalam rumah membereskan menyany yang Terdakwa bakar tersebut.

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada tahun 2023 dimana Terdakwa sudah tidak ingat hari, tanggal, dan bulannya sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa yaitu Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak untuk pergi mencari kerang di Dermaga Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Dari rumah Terdakwa bersama ketiga anaknya menggunakan sepeda motor, sampai disana Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mencari kerang sementara Anak Korban menjaga Anak bermain di pinggir pantai. Sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dan Anak Saksi mencari kerang kemudian kembali ke pinggir pantai menemui Anak Korban dan Anak. Terdakwa lalu meminta Anak Korban untuk bergantian mencari kerang. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mencari kerang di dalam hutan bakau sementara Anak Saksi dan Anak bermain di pinggir pantai. Saat di dalam hutan bakau, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban tidur di atas batang pohon bakau yang agak besar dengan mengatakan “naik sudah” tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa membentak dan mengatakan lagi “naik sudah” sehingga akhirnya Anak Korban naik ke atas batang pohon bakau lalu tiduran kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya dengan mengatakan “buka celana mu” lalu Anak Korban menurunkan celananya sampai di lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sampai di lutut kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan menggesekan kemaluan Terdakwa diantara kedua paha Anak Korban yaitu di dekat kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa memeluk badan Anak Korban dan Terdakwa gerakan maju mundur tetapi kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam kemaluan Anak Korban hanya menyentuh kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani di air. Setelah itu Anak Korban memakai lagi celananya dan Terdakwa juga memakai celananya kemudian Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kembali lagi ke pinggir pantai menemui Anak Saksi dan Anak sementara Terdakwa melanjutkan mencari kerang-kerang kecil lainnya. Setelah mendapatkan kerang yang lumayan banyak Terdakwa kembali ke pinggir pantai lalu Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada tahun 2023 dimana Terdakwa tidak ingat hari, tanggal, dan bulannya sekitar pukul 18.00 wita yaitu pada waktu maghrib, Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk pergi semedi di Dermaga Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara ketika mendekati waktu maghrib atau setelah adzan maghrib, Terdakwa bilang ke istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan bersemedi di Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengajak Anak Korban dan Anak Saksi. Sampai di Dermaga Kertasari, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di sebuah tebing di pinggir pantai lalu Terdakwa berkata ke Anak Saksi *"ayo saya mandikan kamu"* awalnya Anak Saksi tidak mau tapi Terdakwa memaksa akhirnya Anak Saksi mau. Setelah Anak Saksi selesai mandi, Terdakwa menyuruh Anak Saksi menunggu di motor dengan mengatakan *"kamu tunggu di motor, biar saya sama kakak mu, Saya mau bakar menyan"* lalu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke sebuah batu yang agak besar yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari Anak Saksi. Sampai di batu besar tersebut Terdakwa membakar menyan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di batu yang lainnya setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri di depan badan Anak Korban yaitu di depan kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa menggesekan kemaluan Terdakwa di antara kedua paha Anak Korban dan Terdakwa gerakan maju mundur tetapi kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke kemaluan Anak Korban hanya menyentuh kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani di atas batu. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana masing-masing kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali ke tempat Anak Saksi berada sementara Terdakwa membereskan menyan yang Terdakwa bakar setelah itu baru Terdakwa menyusul Anak Korban dan Anak Saksi lalu pulang ke rumah.
- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada tahun 2023 dimana Terdakwa tidak ingat hari, tanggal, dan bulannya sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa yang bernama Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak untuk pergi mencari kerang di Dermaga Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Dari rumah Terdakwa bersama ketiga anaknya menggunakan sepeda motor, sampai disana Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mencari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerang sementara Anak Korban menjaga Anak main di pinggir pantai. Sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dan Anak Saksi mencari kerang lalu Terdakwa kembali ke pinggir pantai menemui Anak Korban dan Anak. Terdakwa lalu meminta Anak Korban untuk bergantian mencari kerang. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mencari kerang di dalam hutan bakau sementara Anak Saksi dan Anak bermain di pinggir pantai. Saat di dalam hutan bakau Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban tidur di atas batang pohon bakau yang agak besar dengan mengatakan *"naik sudah"* tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa membentak dan mengatakan lagi *"naik sudah"* sehingga Anak Korban naik ke atas batang pohon bakau lalu tiduran disana kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana Anak Korban dengan mengatakan *"buka celana mu"* lalu Anak Korban menurunkan celana Anak Korban sampai di lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sampai di lutut kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan menggesekan kemaluan Terdakwa diantara kedua paha Anak Korban yaitu di dekat kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa memeluk badan Anak Korban dan Terdakwa gerakan maju mundur tetapi kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke kemaluan Anak Korban hanya menyentuh kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani di air. Setelah itu Anak Korban memakai lagi celananya dan Terdakwa juga memakai celana Terdakwa kemudian Anak Korban langsung kembali lagi ke pinggir pantai menemui Anak Saksi dan Anak sementara Terdakwa melanjutkan mencari kerang lainnya. Setelah mendapatkan kerang yang lumayan banyak Terdakwa kembali ke pinggir pantai lalu Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada tahun 2023 dimana Terdakwa tidak ingat hari, tanggal, dan bulannya sekitar pukul 18.00 wita, yaitu pada waktu maghrib Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk pergi bersemedi di Dermaga Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara ketika mendekati waktu maghrib atau setelah adzan maghrib, Terdakwa bilang ke istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan bersemedi di Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengajak Anak Korban dan Anak Saksi. Sampai di Dermaga, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di sebuah tebing di pinggir pantai lalu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi *"ayo saya mandikan kamu"* awalnya Anak Saksi tidak mau tapi Terdakwa memaksa dan akhirnya Anak Saksi mau. Setelah Anak Saksi selesai mandi, Terdakwa menyuruh Anak Saksi menunggu di motor dengan mengatakan *"kamu tunggu di motor, biar saya sama kakak mu, saya mau bakar menyen"* lalu Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menuju ke sebuah batu yang agak besar yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari Anak Saksi. Sampai di batu besar tersebut Terdakwa lalu membakar menyan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di batu yang lainnya setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri di depan badan Anak Korban yaitu di depan kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa menggesekan kemaluan Terdakwa di antara kedua paha Anak Korban dan Terdakwa gerakan maju mundur tetapi kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke kemaluan Anak Korban hanya menyentuh kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani di atas batu. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana masing-masing kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali ke tempat Anak Saksi berada sementara Terdakwa membereskan menyan yang Terdakwa bakar setelah itu baru Terdakwa menyusul Anak Korban dan Anak Saksi lalu keduanya pulang ke rumah.

- Bahwa kejadian yang keenam terjadi pada tahun 2023 dimana Terdakwa tidak ingat hari, tanggal, dan bulannya sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa yang bernama Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak untuk pergi mencari kerang di Dermaga Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Dari rumah, Terdakwa bersama ketiga anaknya menggunakan sepeda motor, sampai disana Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mencari kemokat sementara Anak Korban menjaga Anak main di pinggir pantai. Sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dan Anak Saksi mencari kerang lalu kembali ke pinggir pantai menemui Anak Korban dan Anak. Terdakwa lalu meminta Anak Korban untuk bergantian mencari kerang. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mencari kerang di dalam hutan bakau sementara Anak Saksi dan Anak bermain di pinggir pantai. Saat di dalam hutan bakau yaitu pada saat Anak Korban sedang mencari kerang, Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai di pantat lalu Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sampai di pantat kemudian Terdakwa menggesekan kemaluan Terdakwa dari belakang yaitu diantara pantatnya Anak Korban sampai ke dekat kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa memeluk badan Anak Korban dan Terdakwa gerakan maju mundur tetapi kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke kemaluan Anak Korban hanya menyentuh kemaluan Anak Korban tetapi tidak sampai mengeluarkan air mani. Setelah itu Anak Korban memakai lagi celananya dan Terdakwa juga memakai celana Terdakwa kemudian Anak Korban langsung kembali lagi ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pantai menemui Anak Saksi dan Anak sementara Terdakwa melanjutkan mencari kerang-kerang kecil lainnya. Setelah mendapatkan kerang yang lumayan banyak Terdakwa kembali ke pinggir pantai lalu Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa kejadian yang ketujuh terjadi pada tahun 2023 dimana Terdakwa tidak ingat hari, tanggal, dan bulannya sekitar pukul 18.00 wita yaitu pada waktu maghrib Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk pergi bersemedi di Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara ketika mendekati waktu maghrib atau setelah adzan maghrib, Terdakwa bilang ke istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan bersemedi di Dermaga Kertasari, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengajak Anak Korban dan Anak Saksi. Sampai di Dermaga, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di sebuah tebing di pinggir pantai lalu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi *"ayo saya mandikan kamu"* tetapi Anak Saksi tidak mau karena katanya dingin kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi menunggu di motor dengan mengatakan *"kamu tunggu di motor, biar saya sama kakak mu, saya mau bakar menyan"* lalu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke sebuah batu yang agak besar yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari Anak Saksi Sampai di batu besar tersebut Terdakwa membakar menyan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di batu yang lainnya setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri di depan badan Anak Korban yaitu di depan kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa menggesekan kemaluan Terdakwa di antara kedua paha Anak Korban dan Terdakwa gerakan maju mundur tetapi kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke kemaluan Anak Korban hanya menyentuh kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani di atas batu. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana masing-masing kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali ke tempat Anak Saksi berada sementara Terdakwa membereskan menyan yang Terdakwa bakar setelah itu baru Terdakwa menyusul Anak Korban dan Anak Saksi lalu pulang ke rumah.
- Bahwa kejadian yang kedelapan terjadi pada tahun 2023 dimana Terdakwa tidak ingat hari, tanggal, dan bulannya sekitar pukul 18.00 wita yaitu pada waktu maghrib Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk pergi bersemedi dekat tambak Kabupaten Sumbawa Barat. Awalnya ketika mendekati waktu maghrib atau setelah adzan maghrib Terdakwa mengatakan ke istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan bersemedi di bawah jembatan (gorong-gorong)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat tambak Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengajak Anak Korban dan Anak Saksi. Sampai disana Terdakwa memarkirkan sepeda motor di atas jembatan lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi menunggu disitu dengan mengatakan "*kamu tunggu di motor aja*" saat itu keadaannya sedang gerimis. Kemudian Terdakwa pergi bersama Anak Korban menuju ke bawah yaitu di gorong-gorong jembatan. Sampai disana ada sebuah batu yang agak besar lalu Terdakwa membakar menyan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam air (gorong-gorong tersebut ada airnya karena pasang surut air laut) setelah itu Terdakwa memeluk dari belakang dengan posisi sama-sama berdiri kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai di bawah pantatnya kemudian Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa lalu Terdakwa menggesekkan kemaluan Terdakwa dari belakang yaitu di antara pantat dan pahanya dan Terdakwa gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di air setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana masing-masing. Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban kembali ke motor sementara Terdakwa membereskan bekas menyan kemudian Terdakwa menyusul naik ke atas dan pulang ke rumah.

- Bahwa kejadian yang kesembilan terjadi pada tahun 2023 dimana Terdakwa tidak ingat hari, tanggal dan bulannya sekitar pukul 18.00 wita yaitu pada waktu maghrib, Terdakwa mengajak Anak Korban dan untuk pergi bersemedi di dekat tambak Kabupaten Sumbawa Barat. Awalnya ketika mendekati waktu maghrib atau setelah adzan maghrib, Terdakwa mengatakan ke istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan bersemedi di bawah jembatan (gorong-gorong) di dekat tambak Ds. Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengajak Anak Korban dan Anak Saksi. Sampai disana Terdakwa memarkirkan sepeda motor di atas jembatan lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi menunggu disitu dengan mengatakan "*kamu tunggu di motor aja*" sementara Terdakwa pergi bersama Anak Korban menuju ke bawah yaitu di gorong-gorong jembatan. Sampai disana ada sebuah batu yang agak besar lalu Terdakwa membakar menyan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam air (gorong-gorong tersebut ada airnya karena pasang surut air laut) setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dengan posisi sama-sama berdiri kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai di bawah pantatnya kemudian Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa lalu Terdakwa menggesekkan kemaluan Terdakwa dari belakang yaitu di antara pantat dan pahanya dan Terdakwa gerakan maju mundur tetapi tidak sampai mengeluarkan air mani setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana



masing-masing. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali ke motor sementara Terdakwa membereskan bekas menyan kemudian Terdakwa menyusul naik ke atas dan pulang ke rumah.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*kalau tidak mau orang tua mu pisah, jangan cerita ke ibu mu*". Terdakwa juga sering memarahi, membentak dan menarik tangan Anak Korban pada saat Anak Korban tidak mau ataupun menolak ketika Terdakwa mengajak untuk bersemedi atau pergi mencari kerang. Sehingga membuat Anak Korban akhirnya mau untuk Terdakwa ajak pergi mencari kerang dan bersemedi.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang berulang kali tersebut, Terdakwa telah mengetahui apabila umur Anak Korban masih di bawah umur yaitu 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -LT-13092013-0034 tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 045.2/ 4865/ RSUD/ VII/ 2023 tanggal 04 Juli 2023 atas nama, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr BAIQ FANNI NAJLA selaku Dokter Pemeriksa pada Sumbawa Barat, menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| • Kepala  | : | Tidak didapatkan kelainan  |
| • Leher   | : | Tidak didapatkan kelainan  |
| • Thorax  | : | Tidak didapatkan kelainan  |
| • Abdomen | : | Tidak didapatkan kelainan  |
| • Genital | : | Pada pemeriksaan selaput didapatkan luka robek pada arah jam satu dan jam enam, kemerahan tidak ada, perdarahan tidak ada. |

Extremitas

- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| • Atas       | : | Tidak didapatkan kelainan  |
| • Bawah      | : | Tidak didapatkan kelainan  |
| • Kesimpulan | : | Dari pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara, tidak terdapat perdarahan. |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa SULFIKA Als SUL Bin MANINGGAR (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Ayah dari Anak Korban, untuk kejadian pertama, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2022 sekitar pukul 19.30 wita, kemudian kejadian kedua pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 wita, kemudian kejadian ketiga pada pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar pukul 18.00 wita, kemudian kejadian keempat pada pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 wita, kemudian kejadian kelima pada pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar pukul 18.00 wita, kemudian kejadian keenam pada pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 wita, kemudian kejadian ketujuh pada pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar pukul 18.00 wita, kemudian kejadian kedelapan pada pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar pukul 18.00 wita, kemudian kejadian kesembilan pada pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar pukul 18.00 wita, kemudian kejadian kesepuluh pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 002 RW 001 Dsn Kabupaten Sumbawa Barat kemudian di Dermaga Kabupaten Sumbawa Barat, dan kemudian di sebuah tambak di Desa Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “*meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2019, Terdakwa pergi minum brem (alkohol) di jembatan dekat Polsek Taliwang, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Sumbawa Barat sekitar tengah malam dalam keadaan mabuk dan saat itu keluarga Terdakwa sudah dalam keadaan tertidur semua. Terdakwa lalu masuk ke dalam kamarnya dan mengganti celana Terdakwa dengan sarung kemudian Terdakwa muntah di teras rumah. Terdakwa lalu sempat tertidur sebentar di teras rumah kemudian Terdakwa terbangun dan masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu melihat ada seseorang yang tertidur di kasur kemudian Terdakwa mendekati dan membuka selimutnya dari bawah setelah itu Terdakwa turunkan celananya tapi baru sampai di pahanya ternyata orang tersebut merupakan Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) yang merupakan Anak Kandung dari Terdakwa yang terbangun bersamaan dengan istri Terdakwa yang mendobrak pintu kemudian istri Terdakwa langsung menggendong Anak Korban kemudian membawa Anak Korban keluar kamar setelah itu istri Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan menampar Terdakwa kemudian istri Terdakwa menyuruh Terdakwa pindah ke kamar sebelah dan Terdakwa pun tertidur sampai pagi. Keesokan paginya istri Terdakwa marah kepada Terdakwa karena kejadian tersebut sampai ingin pergi dari rumah kemudian Terdakwa meminta maaf kepada istri Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2022 dimana Terdakwa sudah tidak ingat hari, tanggal dan bulannya sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT Kabupaten Sumbawa Barat. Awalnya Terdakwa menyuruh istri Terdakwa keluar dahulu bersama anak Terdakwa yang bernama Anak dengan alasan Terdakwa akan melakukan semedi di dalam rumah bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi. Kemudian Terdakwa membakar menyan di dua tempat berbeda yaitu di kamar Anak Korban dan di kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi menunggu di kamar Terdakwa dengan mengatakan *"kamu tungguin aja ini (kemenyan yang sedang di bakar)"* lalu Terdakwa menutup pintu kamar tersebut dengan korden lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Anak Korban dengan mengatakan *"masuk kamu ke kamar mu"* kemudian Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban bersama dengan Terdakwa lalu Terdakwa menutup pintu kamar Anak Korban tetapi tidak Terdakwa kunci kemudian Terdakwa membakar menyan. Terdakwa lalu memeluk Anak Korban yang saat itu posisinya tidur di atas kasur setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa lalu Terdakwa menggesekan kemaluan Terdakwa di antara kedua paha Anak Korban yang saat itu kemaluan Terdakwa juga menyentuh kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani yang Terdakwa keluarkan di kasur. Setelah selesai,

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Anak Korban memakai celana masing-masing kemudian Anak Korban pergi ke luar rumah sementara Terdakwa memanggil Anak Saksi yang berada di dalam kamar Terdakwa dengan mengatakan "*keluar sudah*" lalu Anak Saksi keluar dari kamar Terdakwa dan pergi keluar rumah yaitu main ke tetangga sementara Terdakwa diam di dalam rumah membereskan menyan yang Terdakwa bakar tersebut.

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada tahun 2023 dimana Terdakwa sudah tidak ingat hari, tanggal, dan bulannya sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa yaitu Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak untuk pergi mencari kerang di Dermaga Kabupaten Sumbawa Barat. Dari rumah Terdakwa bersama ketiga anaknya menggunakan sepeda motor, sampai disana Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mencari kerang sementara Anak Korban menjaga Anak bermain di pinggir pantai. Sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dan Anak Saksi mencari kerang kemudian kembali ke pinggir pantai menemui Anak Korban dan Anak. Terdakwa lalu meminta Anak Korban untuk bergantian mencari kerang. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mencari kerang di dalam hutan bakau sementara Anak Saksi dan Anak bermain di pinggir pantai. Saat di dalam hutan bakau, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban tidur di atas batang pohon bakau yang agak besar dengan mengatakan "*naik sudah*" tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa membentak dan mengatakan lagi "*naik sudah*" sehingga akhirnya Anak Korban naik ke atas batang pohon bakau lalu tiduran kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya dengan mengatakan "*buka celana mu*" lalu Anak Korban menurunkan celananya sampai di lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sampai di lutut kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan menggesekan kemaluan Terdakwa diantara kedua paha Anak Korban yaitu di dekat kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa memeluk badan Anak Korban dan Terdakwa gerakan maju mundur tetapi kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam kemaluan Anak Korban hanya menyentuh kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani di air. Setelah itu Anak Korban memakai lagi celananya dan Terdakwa juga memakai celananya kemudian Anak Korban langsung kembali lagi ke pinggir pantai menemui Anak Saksi dan Anak sementara Terdakwa melanjutkan mencari kerang-kerang kecil lainnya. Setelah mendapatkan kerang yang lumayan banyak Terdakwa kembali ke pinggir pantai lalu Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada tahun 2023 dimana Terdakwa tidak ingat hari, tanggal, dan bulannya sekitar pukul 18.00 wita yaitu pada waktu maghrib, Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk pergi semedi di Dermaga

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara ketika mendekati waktu maghrib atau setelah adzan maghrib, Terdakwa bilang ke istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan bersemedi di Dermaga Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengajak Anak Korban dan Anak Saksi. Sampai di Dermaga Kertasari, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di sebuah tebing di pinggir pantai lalu Terdakwa berkata ke Anak Saksi *"ayo saya mandikan kamu"* awalnya Anak Saksi tidak mau tapi Terdakwa memaksa akhirnya Anak Saksi mau. Setelah Anak Saksi selesai mandi, Terdakwa menyuruh Anak Saksi menunggu di motor dengan mengatakan *"kamu tunggu di motor, biar saya sama kakak mu, Saya mau bakar menyan"* lalu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke sebuah batu yang agak besar yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari Anak Saksi. Sampai di batu besar tersebut Terdakwa membakar menyan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di batu yang lainnya setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri di depan badan Anak Korban yaitu di depan kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa menggesekan kemaluan Terdakwa di antara kedua paha Anak Korban dan Terdakwa gerakan maju mundur tetapi kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke kemaluan Anak Korban hanya menyentuh kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani di atas batu. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana masing-masing kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali ke tempat Anak Saksi berada sementara Terdakwa membereskan menyan yang Terdakwa bakar setelah itu baru Terdakwa menyusul Anak Korban dan Anak Saksi lalu pulang ke rumah.

- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada tahun 2023 dimana Terdakwa tidak ingat hari, tanggal, dan bulannya sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa yang bernama Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak untuk pergi mencari kerang di Dermaga Kabupaten Sumbawa Barat. Dari rumah Terdakwa bersama ketiga anaknya menggunakan sepeda motor, sampai disana Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mencari kerang sementara Anak Korban menjaga Anak main di pinggir pantai. Sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dan Anak Saksi mencari kerang lalu Terdakwa kembali ke pinggir pantai menemui Anak Korban dan Anak. Terdakwa lalu meminta Anak Korban untuk bergantian mencari kerang. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mencari kerang di dalam hutan bakau sementara Anak Saksi dan Anak bermain di pinggir pantai. Saat di dalam hutan bakau Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban tidur di atas batang pohon bakau yang agak besar dengan mengatakan *"naik sudah"* tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa membentak dan mengatakan lagi *"naik sudah"* sehingga Anak Korban naik ke atas batang pohon bakau lalu tiduran disana kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana Anak Korban dengan mengatakan *"buka celana mu"* lalu Anak Korban menurunkan celana Anak Korban sampai di lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sampai di lutut kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan menggesekan kemaluan Terdakwa diantara kedua paha Anak Korban yaitu di dekat kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa memeluk badan Anak Korban dan Terdakwa gerakan maju mundur tetapi kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke kemaluan Anak Korban hanya menyentuh kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani di air. Setelah itu Anak Korban memakai lagi celananya dan Terdakwa juga memakai celana Terdakwa kemudian Anak Korban langsung kembali lagi ke pinggir pantai menemui Anak Saksi Bin SULFIKA dan Anak sementara Terdakwa melanjutkan mencari kerang lainnya. Setelah mendapatkan kerang yang lumayan banyak Terdakwa kembali ke pinggir pantai lalu Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada tahun 2023 dimana Terdakwa tidak ingat hari, tanggal, dan bulannya sekitar pukul 18.00 wita, yaitu pada waktu maghrib Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk pergi bersemedi di Dermaga Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara ketika mendekati waktu maghrib atau setelah adzan maghrib, Terdakwa bilang ke istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan bersemedi di Dermaga Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengajak Anak Korban dan Anak Saksi A. Sampai di Dermaga, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di sebuah tebing di pinggir pantai lalu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi A *"ayo saya mandikan kamu"* awalnya Anak Saksi A tidak mau tapi Terdakwa memaksa dan akhirnya Anak Saksi A mau. Setelah Anak Saksi A selesai mandi, Terdakwa menyuruh Anak Saksi A menunggu di motor dengan mengatakan *"kamu tunggu di motor, biar saya sama kakak mu, saya mau bakar menyan"* lalu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke sebuah batu yang agak besar yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari Anak Saksi A. Sampai di batu besar tersebut Terdakwa lalu membakar menyan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di batu yang lainnya setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri di depan badan Anak Korban yaitu di depan kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa menggesekan kemaluan Terdakwa di antara kedua paha Anak Korban dan Terdakwa gerakan maju mundur tetapi kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke kemaluan Anak Korban hanya menyentuh kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani di atas batu. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana masing-masing kemudian Terdakwa menyuruh Anak

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kembali ke tempat Anak Saksi A berada sementara Terdakwa membereskan menyan yang Terdakwa bakar setelah itu baru Terdakwa menyusul Anak Korban dan Anak Saksi A lalu keduanya pulang ke rumah.

- Bahwa kejadian yang keenam terjadi pada tahun 2023 dimana Terdakwa tidak ingat hari, tanggal, dan bulannya sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa yang bernama Anak Korban, Anak Saksi A, dan Anak D untuk pergi mencari kerang di Dermaga Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Dari rumah, Terdakwa bersama ketiga anaknya menggunakan sepeda motor, sampai disana Terdakwa mengajak Anak Saksi A untuk mencari kemokat sementara Anak Korban menjaga Anak main di pinggir pantai. Sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dan Anak Saksi A mencari kerang lalu kembali ke pinggir pantai menemui Anak Korban dan Anak SUNAN AHMAD. Terdakwa lalu meminta Anak Korban untuk bergantian mencari kerang. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mencari kerang di dalam hutan bakau sementara Anak Saksi A dan Anak D bermain di pinggir pantai. Saat di dalam hutan bakau yaitu pada saat Anak Korban sedang mencari kerang, Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai di pantat lalu Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sampai di pantat kemudian Terdakwa menggesekan kemaluan Terdakwa dari belakang yaitu diantara pantatnya Anak Korban sampai ke dekat kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa memeluk badan Anak Korban dan Terdakwa gerakan maju mundur tetapi kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke kemaluan Anak Korban hanya menyentuh kemaluan Anak Korban tetapi tidak sampai mengeluarkan air mani. Setelah itu Anak Korban memakai lagi celananya dan Terdakwa juga memakai celana Terdakwa kemudian Anak Korban langsung kembali lagi ke pinggir pantai menemui Anak Saksi A dan Anak D sementara Terdakwa melanjutkan mencari kerang-kerang kecil lainnya. Setelah mendapatkan kerang yang lumayan banyak Terdakwa kembali ke pinggir pantai lalu Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa kejadian yang ketujuh terjadi pada tahun 2023 dimana Terdakwa tidak ingat hari, tanggal, dan bulannya sekitar pukul 18.00 wita yaitu pada waktu maghrib Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi A untuk pergi bersemedi di Dermaga Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara ketika mendekati waktu maghrib atau setelah adzan maghrib, Terdakwa bilang ke istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan bersemedi di Dermaga Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengajak Anak Korban dan Anak Saksi A. Sampai di Dermaga, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di sebuah tebing di pinggir pantai lalu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi A "ayo saya mandikan kamu" tetapi Anak Saksi A tidak

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau karena katanya dingin kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi A menunggu di motor dengan mengatakan "*kamu tunggu di motor, biar saya sama kakak mu, saya mau bakar menyan*" lalu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke sebuah batu yang agak besar yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari Anak Saksi A. Sampai di batu besar tersebut Terdakwa membakar menyan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di batu yang lainnya setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri di depan badan Anak Korban yaitu di depan kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa menggesekan kemaluan Terdakwa di antara kedua paha Anak Korban dan Terdakwa gerakan maju mundur tetapi kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke kemaluan Anak Korban hanya menyentuh kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani di atas batu. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana masing-masing kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali ke tempat Anak Saksi A berada sementara Terdakwa membereskan menyan yang Terdakwa bakar setelah itu baru Terdakwa menyusul Anak Korban dan Anak Saksi A lalu pulang ke rumah.

- Bahwa kejadian yang kedelapan terjadi pada tahun 2023 dimana Terdakwa tidak ingat hari, tanggal, dan bulannya sekitar pukul 18.00 wita yaitu pada waktu maghrib Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi A untuk pergi bersemedi dekat tambak Kabupaten Sumbawa Barat. Awalnya ketika mendekati waktu maghrib atau setelah adzan maghrib Terdakwa mengatakan ke istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan bersemedi di bawah jembatan (gorong-gorong) di dekat tambak Ds. Banjar Sumbawa Barat dengan mengajak Anak Korban dan Anak Saksi A. Sampai disana Terdakwa memarkirkan sepeda motor di atas jembatan lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi A menunggu disitu dengan mengatakan "*kamu tunggu di motor aja*" saat itu keadaannya sedang gerimis. Kemudian Terdakwa pergi bersama Anak Korban menuju ke bawah yaitu di gorong-gorong jembatan. Sampai disana ada sebuah batu yang agak besar lalu Terdakwa membakar menyan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam air (gorong-gorong tersebut ada airnya karena pasang surut air laut) setelah itu Terdakwa memeluk dari belakang dengan posisi sama-sama berdiri kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai di bawah pantatnya kemudian Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa lalu Terdakwa menggesekkan kemaluan Terdakwa dari belakang yaitu di antara pantat dan pahnya dan Terdakwa gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di air setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana masing-masing. Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban kembali ke motor

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Terdakwa membereskan bekas menyan kemudian Terdakwa menyusul naik ke atas dan pulang ke rumah.

- Bahwa kejadian yang kesembilan terjadi pada tahun 2023 dimana Terdakwa tidak ingat hari, tanggal dan bulannya sekitar pukul 18.00 wita yaitu pada waktu maghrib, Terdakwa mengajak Anak Korban dan untuk pergi bersemedi di dekat tambak Ds. Kabupaten Sumbawa Barat. Awalnya ketika mendekati waktu maghrib atau setelah adzan maghrib, Terdakwa mengatakan ke istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan bersemedi di bawah jembatan (gorong-gorong) di dekat tambak Ds. Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengajak Anak Korban dan Anak Saksi A. Sampai disana Terdakwa memarkirkan sepeda motor di atas jembatan lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi A menunggu disitu dengan mengatakan "*kamu tunggu di motor aja*" sementara Terdakwa pergi bersama Anak Korban menuju ke bawah yaitu di gorong-gorong jembatan. Sampai disana ada sebuah batu yang agak besar lalu Terdakwa membakar menyan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam air (gorong-gorong tersebut ada airnya karena pasang surut air laut) setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dengan posisi sama-sama berdiri kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai di bawah pantatnya kemudian Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa lalu Terdakwa menggesekkan kemaluan Terdakwa dari belakang yaitu di antara pantat dan pahanya dan Terdakwa gerakan maju mundur tetapi tidak sampai mengeluarkan air mani setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana masing-masing. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali ke motor sementara Terdakwa membereskan bekas menyan kemudian Terdakwa menyusul naik ke atas dan pulang ke rumah.
- Bahwa kejadian yang kesepuluh terjadi pada Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa mengajak ketiga anaknya yang bernama Anak Korban A (selanjutnya disebut Anak Korban), Anak Saksi A, dan Anak D pergi madak (mencari kerang) menggunakan sepeda motor ke Dermaga Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah sampai di Dermaga Kertasari, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mencari kerang dengan mengatakan "*Al ayo kita cari kemongkat*" tetapi Anak Korban mengatakan "*ngak mau saya, nanti aja*" sehingga Terdakwa akhirnya mengajak Anak Saksi A untuk mencari kerang sementara Anak Korban menjaga Anak D main di pinggir pantai. Sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dan Anak Saksi A mencari kerang, Terdakwa lalu kembali ke pinggir pantai menemui Anak Korban dan Anak D, kemudian timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan "*kamu lagi N*" untuk mencari kerang, kemudian Anak Korban mengatakan "*ngak mau, capek, sakit kaki saya*", karena Anak Korban menolak, Terdakwa akhirnya memarahi Anak

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian memukul tangan Anak Korban menggunakan ranting pohon jarak yang Terdakwa pegang sehingga membuat Anak Korban akhirnya mau mencari kerang, saat sedang mencari kerang di dalam hutan bakau, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban tidur di atas batang pohon bakau yang agak besar dengan mengatakan “*naik sudah*” tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa akhirnya membentak dan mengatakan lagi “*naik sudah*” sehingga Anak Korban naik ke atas batang pohon bakau lalu tiduran kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dengan mengatakan “*buka celana mu*” lalu Anak Korban menurunkan celananya sampai di lutut dan Terdakwa menurunkan celananya sampai di lutut lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sambil memeluk badan Anak Korban sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani di air. Setelah itu Anak Korban memakai celananya dan langsung kembali ke pinggir pantai menemui Anak Saksi A dan Anak D sementara Terdakwa melanjutkan mencari kerang, setelah mendapat kerang Terdakwa kembali ke pinggir pantai lalu mengajak ketiga anaknya untuk pulang ke rumah.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang berulang kali tersebut, Terdakwa telah mengetahui apabila umur Anak Korban masih di bawah umur yaitu 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -LT-13092013-0034 tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -LT-13092013-0034 tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. B selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan bahwa Anak Korban merupakan Anak Kedua Perempuan dari Ayah yang bernama dan Ibu yang bernama yang lahir di Lamunga pada tanggal 08 Juni tahun 2010.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 045.2/ 4865/ RSUD/ VII/ 2023 tanggal 04 Juli 2023 atas nama, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr BAIQ FANNI NAJLA selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat, menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| • Kepala  | : | Tidak didapatkan kelainan                           |
| • Leher   | : | Tidak didapatkan kelainan                           |
| • Thorax  | : | Tidak didapatkan kelainan                           |
| • Abdomen | : | Tidak didapatkan kelainan                           |
| • Genital | : | Pada pemeriksaan selaput didapatkan luka robek pada |

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah jam satu dan jam enam, kemerahan tidak ada, perdarahan tidak ada.

## Extremitas

- Atas : Tidak didapatkan kelainan
- Bawah : Tidak didapatkan kelainan
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara, tidak terdapat perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** , tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan masalah Anak telah disetubuhi oleh Terdakwa yang adalah ayah kandung Anak sendiri;
  - Bahwa Anak lupa kapan pertama kali Anak dicabuli oleh Terdakwa, seingat Saya
    - antara kelas 4 atau kelas 5 SD dan terakhir kali Saya disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dermaga Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
  - Bahwa kejadian yang pertama yaitu Anak tidak ingat hari dan tanggalnya yaitu antara saat Anak kelas 4 atau kelas 5 SD pada sekitar tahun 2019. Anak sedang tidur di kamar malam hari lalu Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian masuk ke dalam kamar Anak kemudian Terdakwa mengunci pintu setelah itu Terdakwa dalam posisi berlutut di antara kedua kaki Anak lalu memegang celana Anak seperti mau dibuka tetapi belum sampai terbuka tiba-tiba Ibu Anak mendobrak pintu kamar. Saat itu Ibu Anak kaget dan membangunkan Anak lalu mengajak anak keluar dari kamar kemudian Ibu dan bapak Anak sempat cekcok atas kejadian tersebut sampai Ibu Anak mau pergi dari rumah (minggat) sampai sudah berkemas bajunya dan saat itu Terdakwa meminta maaf kepada Ibu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Akhirnya Ibu Anak luluh dan memaafkan Terdakwa, Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut padahal Terdakwa menyetubuhi Anak secara terus menerus;
  - Bahwa kejadian kedua yaitu beberapa minggu setelah kejadian yang pertama

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Anak tidak ingat hari dan tanggalnya. Saat itu Anak sedang tidur lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak kemudian Terdakwa membuka celana Anak saat itu Anak terbangun tetapi Anak tidak berani membuka mata lalu Anak merasakan Terdakwa menggesek-gesekan penisnya ke dalam vagina Anak (mencoba memasukan penisnya) tetapi tidak bisa masuk sehingga Anak merasakan sakit dan perih;

- Bahwa kejadian yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA saat itu Terdakwa mengajak Anak dan 2 (dua) adik Anak yang bernama ADIT dan SUNAN untuk mencari kemokat (hewan laut yang hidup di batu karang dan bisa di makan) ke Dermaga Kabupaten Sumbawa Barat. Sampai di pantai, Terdakwa mengajak A untuk mencari kemokat di batu karang sedangkan Anak dan N menunggu di pinggir pantai sambil main air. Tidak lama kemudian Terdakwa dan ADIT kembali lalu Terdakwa menyuruh T yang menjaga N, sedangkan Anak diajak ke tempat yang banyak pohon bakaunya lalu Terdakwa mau menyetubuhi Anak akan tetapi Anak menolak sehingga Terdakwa marah dan langsung meninggalkan Anak di pohon bakau tersebut lalu Anak mengikuti Terdakwa yang saat itu masih marah-marah sampai di dekat T kemudian Terdakwa memukul Anak dengan menggunakan baju yang basah kemudian T mengatakan "cepat mo" (menyuruh Anak untuk mengikuti Terdakwa) karena T mengira Terdakwa marah karena Anak tidak mau mencari kemokat padahal karena Anak tidak mau disetubuhi;
- Bahwa Anak dengan terpaksa ikut lagi dengan Terdakwa ke pohon bakau lalu di pohon bakau tersebut Terdakwa langsung membuka celana Anak sehingga Anak setengah telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak naik ke dahan pohon bakau yang agak besar dengan mengatakan "cepat mo naik" sambil mendorong badan Anak sehingga Anak naik ke dahan pohon bakau dan tiduran di atas dahan pohon yang agak besar lalu Terdakwa juga melepas celananya sehingga dia setengah telanjang lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak lalu digerakan maju mundur sehingga Anak merasakan sakit;
- Bahwa Anak tidak tahu apakah Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak. Karena setelah selesai Terdakwa memakai celananya dan menyuruh Anak memakai celana dengan mengatakan "cepat mo" sambil berjalan meninggalkan Anak. Kemudian Anak dan Terdakwa kembali ke tempat T dan N kemudian kami pulang ke rumah;
- Bahwa apabila Anak tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa maka Terdakwa

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah tidak jelas kepada Anak maupun Ibu Anak, dan kalau tidak mau disetubuhi Terdakwa mengancam akan menceraikan Ibu Anak dan Anak juga pernah dipukul oleh Terdakwa menggunakan ranting pohon dilempar menggunakan baju basah dan juga Anak pernah ditendang oleh Terdakwa;

- Bahwa penis Terdakwa bisa masuk ke vagina saya hanya pada saat kejadian yang terakhir;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Anak benar;

## 2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah anak kandung Saksi yang bernama Ainun telah disetubuhi oleh Terdakwa yang adalah ayah kandungnya;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi saat anak Saksi Ainun pergi madak (mencari kerang) bersama dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu pasti hari dan tanggal terjadinya persetubuhan tersebut. Dan setahu Saksi persetubuhan tersebut terjadi di Dermaga Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi X karena anak Saksi Z kabur dari rumah bersama dengan PARHAN kemudian saat diamankan oleh anggota Polsek Buer saat itu Ainun menceritakan alasannya kabur dari rumah karena telah disetubuhi oleh bapak kandungnya (Terdakwa) yang kemudian saat berada di Polres Sumbawa Barat Terdakwa mengaku dihadapan Saksi bahwa dia telah menyetubuhi Ainun. Dan pada tahun 2019 Saksi juga pernah memergoki Terdakwa mau menyetubuhi X tetapi belum sampai terjadi;
- Bahwa pada saat pergi madak Terdakwa mengajak ketiga anaknya yaitu X, A dan S dan perginya menunggu A dan t pulang sekolah yaitu sekitar pukul 14.30 WITA dan mereka pulang ke rumah mendekati waktu magrib;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Ainun akan tetapi menurut cerita Terdakwa cara melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan menggesek-gesekan leleknya (penis) ke pepek (vagina) Ainun tetapi tidak sampai masuk ke vaginanya kemudian pernah juga melakukan persetubuhan dengan cara memasukan penisnya ke dalam vagina A dan digerakan maju mundur sampai mengeluarkan ari mani;
- Bahwa keseharian di rumah antara A dan Terdakwa adalah biasa saja dan baik-baik saja yaitu sering minta uang jajan ke bapaknya (Terdakwa) dan misalkan minta izin ke luar pergi dengan teman-temannya dan tidak saya izinkan maka A minta izin ke bapaknya (Terdakwa) dan biasanya diizinkan;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah memergoki pada saat Terdakwa mencoba melakukan persetubuhan terhadap A dimana pada saat itu posisi A dan Terdakwa saat itu yaitu A sedang tidur lalu Terdakwa dalam posisi berlutut diantara kedua kaki A sedang memegang celana A seperti mau dibuka;
- Bahwa saat itu Saksi kaget lalu membangunkan Ainun dan Saksi mengajak Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi menampar Terdakwa setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi tidur di kamar A bersama dengan A;
- Bahwa pagi harinya barulah Saksi tanyakan dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena teler dan tidak sadar karena di bawah pengaruh minuman (mabuk) lalu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi. Saat itu Saksi sampai mau pergi dari rumah meninggalkan Terdakwa tetapi malah A yang mencegah Saksi agar tidak pergi dari rumah;
- Bahwa menurut cerita dari A dan Terdakwa persetubuhan tersebut sering dilakukan pada saat pergi madak, semedi, dan pernah juga pada saat semedi di rumah tetapi Saksi tidak tahu pasti berapa kali persetubuhan dan pencabulan tersebut dilakukan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak perempuan Terdakwa yang bernama A;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu 11 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dermaga, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 11 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa yang bernama x untuk pergi madak di Dermaga Kabupaten Sumbawa Barat. Dari rumah menggunakan sepeda motor, sampai disana Terdakwa mengajak X untuk mencari kemokat dengan mengatakan "X ayo kita cari kemokat" tetapi Ainun mengatakan "ngk mau saya, nanti aja" sehingga saat itu Terdakwa mengajak ADIT untuk mencari kemokat sementara Ainun menjaga S main di pinggir pantai. Sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dan A mencari kemokat lalu keduanya kembali ke pinggir pantai menemui AI dan SU, saat itu munculah keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi A lalu Terdakwa mengatakan "kamu lagi N (gantian mencari kemokat)" tetapi AI tidak mau dan mengatakan "Tidak mau, capek, sakit kaki saya" karena A tidak mau maka Terdakwa memarahi A dengan cara Terdakwa ngomel-ngomel dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul tangannya dengan ranting pohon jarak yang Terdakwa pegang sehingga A akhirnya mau dan mengatakan "ayo sudah". Setelah itu Terdakwa dan Almencari kemokat di dalam hutan bakau sementara A dan N bermain di pinggir pantai. Saat di dalam hutan bakau Terdakwa menyuruh N tidur di atas batang pohon bakau yang agak besar dengan mengatakan "naik sudah" tetapi N tidak mau sehingga Terdakwa membentak dan mengatakan lagi "naik sudah" sehingga N naik ke atas batang pohon bakau lalu tiduran disana kemudian Terdakwa menyuruh N membuka celananya dengan mengatakan "buka celana mu" lalu N menurunkan celananya sampai di lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya sampai di lutut kemudian Terdakwa naik ke atas badan N dan memasukan penisnya ke dalam vagina N sambil Saya memeluk badan N dan Terdakwa gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air mani yang Terdakwa keluarkan di air. Setelah itu N memakai lagi celananya dan Terdakwa juga memakai celananya kemudian N langsung kembali lagi ke pinggir pantai menemui IT dan N sementara Saya melanjutkan mencari kemokat dan kerang-kerang kecil lainnya. Setelah mendapatkan kemokat yang lumayan banyak Terdakwa kembali ke pinggir pantai lalu Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi A yaitu mengajak A masuk ke dalam hutan bakau kemudian Terdakwa menyuruh A tidur di atas batang pohon bakau yang agak besar lalu Terdakwa menyuruh A membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa setelah celananya Terdakwa terbuka lalu Terdakwa naik ke atas badan A dan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina A dan Terdakwa gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air mani yang Terdakwa keluarkan di air;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

- Visum Et Repertum Nomor.:2/ / RSUD/ VII/ 2023 tanggal 04 Juli 2023 atas nama A, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr BAIQ FANNI NAJLA selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat, menerangkan sebagai berikut :  
Hasil pemeriksaan :

## Pemeriksaan Luar

- Kepala : Tidak didapatkan kelainan
- Leher : Tidak didapatkan kelainan
- Thorax : Tidak didapatkan kelainan
- Abdomen : Tidak didapatkan kelainan
- Genital : Pada pemeriksaan selaput didapatkan luka robek pada arah jam satu dan jam enam, kemerahan tidak ada,

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan tidak ada.

## Extremitas

- Atas : Tidak didapatkan kelainan
- Bawah : Tidak didapatkan kelainan
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara, tidak terdapat perdarahan.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5-LT-13092013-0034 atas nama X, lahir tanggal 8 Juni 2010, anak kedua dari ayah A dan Ibu Z, tanggal 16 September 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih kombinasi kuning;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek dengan penutup kepala warna biru gelap yang sudah pudar;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah melalui penetapan Izin Penyitaan, karena itu dapat dipergunakan di persidangan serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu 11 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dermaga Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa telah menyetubuhi anak kandungnya yang bernama A;
- Bahwa berawal Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa yang bernama N, IT, dan N untuk pergi madak di Dermaga Kabupaten Sumbawa Barat. Dari rumah menggunakan sepeda motor, sampai disana Terdakwa mengajak A untuk mencari kemokat dengan mengatakan "Aayo kita cari kemokat" tetapi A mengatakan "ngk mau saya, nanti aja" sehingga saat itu Terdakwa mengajak A untuk mencari kemokat sementara A menjaga S main di pinggir pantai. Sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dan A mencari kemokat lalu keduanya kembali ke pinggir pantai menemui A dan SN, saat itu munculah keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi AI lalu Terdakwa mengatakan "kamu lagi A (gantian mencari kemokat)" tetapi A tidak mau dan mengatakan "Tidak mau, capek, sakit kaki saya" karena A tidak mau maka Terdakwa memarahi A dengan cara Terdakwa ngomel-ngomel dan Terdakwa pukul tangannya dengan ranting pohon jarak yang Terdakwa pegang sehingga AI akhirnya mau dan mengatakan "ayo sudah". Setelah itu Terdakwa dan AINUN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kemokat di dalam hutan bakau sementara A dan S bermain di pinggir pantai. Saat di dalam hutan bakau Terdakwa menyuruh A tidur di atas batang pohon bakau yang agak besar dengan mengatakan “naik sudah” tetapi A tidak mau sehingga Terdakwa membentak dan mengatakan lagi “naik sudah” sehingga A naik ke atas batang pohon bakau lalu tiduran disana kemudian Terdakwa menyuruh A membuka celananya dengan mengatakan “buka celana mu” lalu A menurunkan celananya sampai di lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya sampai di lutut kemudian Terdakwa naik ke atas badan A dan memasukkan penisnya ke dalam vagina AN sambil Saya memeluk badan A dan Terdakwa gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air mani yang Terdakwa keluarkan di air. Setelah itu A memakai lagi celananya dan Terdakwa juga memakai celananya kemudian A langsung kembali lagi ke pinggir pantai menemui A dan S sementara Saya melanjutkan mencari kemokat dan kerang-kerang kecil lainnya. Setelah mendapatkan kemokat yang lumayan banyak Terdakwa kembali ke pinggir pantai lalu Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor -LT-13092013-0034 atas nama A, lahir tanggal 2010, anak kedua dari ayah dan Ibu, tanggal 16 September 2013;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: .2/ 4865/ RSUD/ VII/ 2023 tanggal 04 Juli 2023 atas nama, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr BAIQ FANNI NAJLA selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat, menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

- Kepala : Tidak didapatkan kelainan
- Leher : Tidak didapatkan kelainan
- Thorax : Tidak didapatkan kelainan
- Abdomen : Tidak didapatkan kelainan
- Genital : Pada pemeriksaan selaput didapatkan luka robek pada arah jam satu dan jam enam, kemerahan tidak ada, perdarahan tidak ada.

Extremitas

- Atas : Tidak didapatkan kelainan
- Bawah : Tidak didapatkan kelainan
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara, tidak terdapat perdarahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Pertama melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## ATAU

2. Dakwaan Kedua melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## ATAU

3. Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain";
3. Unsur "Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan didalam pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan ternyata pula selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan untuk perkara ini adalah;

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur " Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain";

Menimbang, bahwa sub-unsur satu dengan yang lain dalam unsur diatas adalah tersusun secara alternatif maka Hakim akan langsung mempertimbangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban A, keterangan Terdakwa dan hasil V hasil Visum Et Repertum Nomor: .2/ / RSUD/ VII/ 2023 tanggal 04 Juli 2023 atas nama A, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr BAIQ FANNI NAJLA selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban A, pada pada hari Minggu 11 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dermaga Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa yang bernama A, T, dan N untuk pergi madak di Dermaga, Kabupaten Sumbawa Barat. Dari rumah menggunakan sepeda motor, sampai disana Terdakwa mengajak A untuk mencari kemokat dengan mengatakan "A ayo kita cari kemokat" tetapi Ainun mengatakan "ngk mau saya, nanti aja" sehingga saat itu Terdakwa mengajak A untuk mencari kemokat sementara A menjaga S main di pinggir pantai. Sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dan A mencari kemokat lalu keduanya kembali ke pinggir pantai menemui A dan S, saat itu munculah keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi A lalu Terdakwa mengatakan "kamu lagi A (gantian mencari kemokat)" tetapi A tidak mau dan mengatakan "Tidak mau, capek, sakit kaki saya" karena A tidak mau maka Terdakwa memarahi A dengan cara Terdakwa ngomel-ngomel dan Terdakwa pukul tangannya dengan ranting pohon jarak yang Terdakwa pegang sehingga A akhirnya mau dan mengatakan "ayo sudah". Setelah itu Terdakwa dan A mencari kemokat di dalam hutan bakau sementara A dan S bermain di pinggir pantai. Saat di dalam hutan bakau Terdakwa menyuruh A tidur di atas batang pohon bakau yang agak besar dengan mengatakan "naik sudah" tetapi A tidak mau sehingga Terdakwa membentak dan mengatakan lagi "naik sudah" sehingga A naik ke atas batang pohon bakau lalu tiduran disana kemudian Terdakwa menyuruh A membuka celananya dengan mengatakan "buka celana mu" lalu A menurunkan celananya sampai di lutut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menurunkan celananya sampai di lutut kemudian Terdakwa naik ke atas badan Adan memasukan penisnya ke dalam vagina N sambil Saya memeluk badan A dan Terdakwa gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air mani yang Terdakwa keluarkan di air. Setelah itu AINUN memakai lagi celananya dan Terdakwa juga memakai celananya kemudian AINUN langsung kembali lagi ke pinggir pantai menemui A dan S sementara Saya melanjutkan mencari kemokat dan kerang-kerang kecil lainnya. Setelah mendapatkan kemokat yang lumayan banyak Terdakwa kembali ke pinggir pantai lalu Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -LT-13092013-0034 atas nama A, lahir tanggal 8 Juni 2010, anak kedua dari ayah dan Ibu, tanggal 16 September 2013, saat kejadian anak korban A masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: .2/ / RSUD/ VII/ 2023 tanggal 04 Juli 2023 atas nama A, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr BAIQ FANNI NAJLA selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat, menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

- Kepala : Tidak didapatkan kelainan
- Leher : Tidak didapatkan kelainan
- Thorax : Tidak didapatkan kelainan
- Abdomen : Tidak didapatkan kelainan
- Genital : Pada pemeriksaan selaput didapatkan luka robek pada arah jam satu dan jam enam, kemerahan tidak ada, perdarahan tidak ada.

Extremitas

- Atas : Tidak didapatkan kelainan
- Bawah : Tidak didapatkan kelainan
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara, tidak terdapat perdarahan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan doktrin hukum diatas maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa memarahi anak korban A dengan cara Terdakwa ngomel-ngomel dan Terdakwa pukul tangannya dengan ranting pohon jarak yang Terdakwa pegang membuat anak korban A menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa sehingga mempermudah Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban A dengan cara Terdakwa memasukan anggota kemaluannya ke dalam dalam anggota kemaluan anak korban Ainun hingga mengeluarkan air mani;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3. "Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa sub-unsur satu dengan yang lain dalam unsur diatas adalah tersusun secara alternatif maka Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa yang bernama A, T, dan S untuk pergi madak di Dermaga, Kabupaten Sumbawa Barat. Dari rumah menggunakan sepeda motor, sampai disana Terdakwa mengajak A untuk mencari kemokat dengan mengatakan "A ayo kita cari kemokat" tetapi A mengatakan "ngk mau saya, nanti aja" sehingga saat itu Terdakwa mengajak A untuk mencari kemokat sementara A menjaga S main di pinggir pantai. Sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dan A mencari kemokat lalu keduanya kembali ke pinggir pantai menemui Al dan S, saat itu munculah keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi Al lalu Terdakwa mengatakan "kamu lagi Al (gantian mencari kemokat)" tetapi A tidak mau dan mengatakan "Tidak mau, capek, sakit kaki saya" karena A tidak mau maka Terdakwa memarahi A dengan cara Terdakwa ngomel-ngomel dan Terdakwa pukul tangannya dengan ranting pohon jarak yang Terdakwa pegang sehingga A akhirnya mau dan mengatakan "ayo sudah". Setelah itu Terdakwa dan A mencari kemokat di dalam hutan bakau sementara A dan S bermain di pinggir pantai. Saat di dalam hutan bakau Terdakwa menyuruh A tidur di atas batang pohon bakau yang agak besar dengan mengatakan "naik sudah" tetapi A tidak mau sehingga Terdakwa membentak dan mengatakan lagi "naik sudah" sehingga A naik ke atas batang pohon bakau lalu tiduran disana kemudian Terdakwa menyuruh A membuka celananya dengan mengatakan "buka celana mu" lalu A menurunkan celananya sampai di lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya sampai di lutut kemudian Terdakwa naik ke atas badan A dan memasukan penisnya ke dalam vagina A sambil Saya memeluk badan A dan Terdakwa gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air mani yang Terdakwa keluarkan di air. Setelah itu A memakai lagi celananya dan Terdakwa juga memakai celananya kemudian AINUN langsung kembali lagi ke pinggir pantai menemui A dan S sementara Saya melanjutkan mencari kemokat dan kerang-kerang kecil lainnya. Setelah mendapatkan kemokat yang lumayan banyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke pinggir pantai lalu Terdakwa mengajak ketiga anak Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -LT-13092013-0034 atas nama A, lahir tanggal 8 Juni 2010, anak kedua dari ayah dan Ibu, tanggal 16 September 2013, anak korban A adalah anak kandung Terdakwa sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran bahwa anak korban A adalah anak kedua dari ayah yang bernama S;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepadanya sudah sepatutnya dihukum setimpal dengan perbuatannya, bahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang akan ditimpakan kepada terdakwa tidak saja hukuman penjara akan tetapi meliputi pula hukuman penjatuan denda yang menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau strafftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak korban A dengan cara memukul anak korban A dengan sebatang ranting adalah cara Terdakwa untuk memudahkan melakukan persetubuhan terhadap anak korban A, perbuatan Terdakwa jelas sangat tidak patut dan bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma agama yang hidup di dalam masyarakat. Terdakwa sebagai ayah dari anak korban Ainun seharusnya tidak melakukan perbuatan tersebut, terdakwa seharusnya menjaga dan melindungi anaknya dari perbuatan yang dapat merusak masa depannya dan dapat membuat anak korban menjadi trauma, perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan maupun norma agama yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal perlindungan terhadap anak;
- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SULFIKA Als SUL Bin MANINGGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SULFIKA Als SUL Bin MANINGGAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih kombinasi kuning;
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek dengan penutup kepala warna biru gelap yang sudah pudar;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H. dan FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H. dan RENO HANGGARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh HERI TRIANTO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh ARMEINDA PRADITA UTAMI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HERI TRIANTO